



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 112/440/ TAHUN 2018

TENTANG

TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN LUAR BIASA DAN MASALAH KESEHATAN LAINNYA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Masalah Kesehatan Lainnya, maka dipandang perlu membentuk Tim Gerak Cepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Masalah Kesehatan Lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Masalah Kesehatan Lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa dan masalah kesehatan lainnya;
2. Melaporkan Kejadian Luar Biasa yang terjadi di masing-masing wilayah secara berjenjang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, melalui sms dan kemudian disusul dengan laporan W1;
3. Melakukan penyelidikan epidemiologi/investasi Kejadian Luar Biasa, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan masalah kesehatan lain secara terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
4. Anggota Tim Gerak Cepat di Rumah Sakit secara aktif memberi laporan tentang penyakit potensial Kejadian Luar Biasa yang dirawat dan atau meninggal di Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

KETIGA : Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tercantum dalam lampiran wajib menetapkan personil terlatih sebagai anggota Tim Gerak Cepat pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja. #

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Masalah Kesehatan Lainnya bertanggungjawab dan melaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing selanjutnya melaporkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehe tentang pelaksanaan tugasnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 28 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 112/440/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN MASALAH KESEHATAN LAINNYA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**SUSUNAN TIM GERAK CEPAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN LUAR BIASA DAN MASALAH KESEHATAN LAINNYA  
DIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

- I. PELINDUNG : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.**
- II. KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**
- IV. ANGGOTA : 1. DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;  
2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN TAHUNA;  
6. KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;  
7. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, SURVEILANS, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT/BENCANA PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;**

8. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA PADA BIDANG PENCEGAHAN; DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA PUSKESMAS SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BALAI KESEHATAN LANAL TAHUNA;
11. KEPALA KLINIK KESEHATAN KODIM 1301 SATAL;
12. KEPALA KLINIK KESEHATAN POLRES SANGIHE;
13. KEPALA KANTOR KARANTINA PELABUHAN TAHUNA;
14. KEPALA KANTOR BANDAR UDARA NAHA;
15. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA